

Ketika

Tulusnya Cinta

Dibalas Pengkhianatan
dan Perselingkuhan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharap Ridha Allah وَعَلَيْكَ

Penyusun

Ustadz Akhlis Nurrohman Lc

Dimurajaah oleh :

Ustadz Azhar Khalid Bin Seff Lc MA

Editor

Azhar Bin Seff Official

Desain Cover

Azhar Bin Seff Official

Image Front & Back Cover

[unsplash/@yourmatecaleb](#)

[unsplash/@mehuldave](#)

Penerbit

Azhar Bin Seff Official

Buku ini dibagikan Gratis!

(Agustus 2022)

Mukaddimah

Saat ini, umat muslim Indonesia sedang menghadapi salah satu penyakit masyarakat yang sangat memprihatinkan. Penyakit ini mendekam pada individu yang dapat meledak mengancam keutuhan keluarga dan bahkan masyarakat secara keseluruhan yang disebabkan pengaruh negatifnya dan akibatnya yang mengerikan. Perbuatan yang berujung bencana ini dilakukan oleh beberapa orang dengan sengaja maupun tidak sengaja, sementara mereka sendiri tidak mengetahui bahayanya.

Para ulama mengategorikan perbuatan ini termasuk perkara yang besar, karena termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Pelakunya sangat jauh dari rahmat Allah Azza Wajjala. Nabi Muhammad ﷺ -pun berlepas diri darinya dan pelakunya mendapatkan ancaman tidak masuk surga.

Penyakit ini menjadi salah satu sarana terbesar yang disenangi oleh setan. Karenanya, betapa banyak biduk rumah tangga diselimuti banyak masalah, perselisihan dan pertengkaran akibat penyakit ini.

Betapa banyak hubungan pernikahan diakhiri dengan perceraian dan betapa banyak pasangan suami-istri saling bermusuhan, saling membenci dan menyimpan bara api di dalam hati mereka.

Takhib adalah virus kehidupan berumah tangga. Takhib adalah perbuatan menyimpang. Syariat Islam telah memberikan peringatan atas perbuatan tersebut. Perbuatan ini adalah bencana yang membahayakan dan bahkan dapat menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Nabi Muhammad ﷺ telah memberi peringatan atas perbuatan tercela tersebut.

Definisi Takhbib

Secara bahasa kata takhbib berasal dari bahasa Arab, yaitu **يَحْبَبُ تَحْبِيْبًا** artinya menipu, berbuat curang atau kerusakan. (1)

Sedangkan menurut istilah, takhbib adalah segala hal yang menunjukkan perbuatan penipuan atau kecurangan. Adapun takhbib yang terjadi pada sepasang suami istri adalah perbuatan curang yang dilakukan istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya. (2)

Intinya takhbib adalah merusak hubungan suami istri, baik pelakunya dari salah satu pasangan suami istri tersebut atau dari orang ketiga. Istilah zaman sekarang, takhbib ini ditujukan kepada pelakor (perebut laki orang) dan pebinor (perebut bini orang).

Oleh karena itu, Al-Qur'an menetapkannya sebagai perbuatan kejahatan yang besar dan termasuk dosa besar. Hal ini juga menjadi salah satu tindakan penyihir yang berusaha untuk memisahkan dan merusak pasangan suami istri. Allah berfirman tentang kisah Harut dan Marut,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.”

1. Lihat: An-Nihayah Fii Gharib al-Hadits wa al-Atsar (2/4).
Seorang ulama, Ibnu Hajar al-Haitami berkata,

تخبیب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجها

2. “Penyimpangan seorang wanita terhadap suaminya adalah seorang istri yang merusak hubungan rumah tangganya terhadap suami, dan suami terhadap istrinya.” [Az-Zawajir ‘An Iqtiraf al-Kabair, Ibnu Hajar al-Haitami (2/42)].

وتخبیب زوجة الغير حداتها وإفسادها، أو تخسين الطلاق إليها يتزوجها أو يزوجه غيرها

“Perbuatan takhbib terhadap istri orang lain adalah dengan menipunya dan berbuat curang terhadapnya, atau menggodanya agar bercerai dari pasangannya sehingga ia dapat menikahinya atau menikahkannya dengan orang lain.” [Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (11/19)]

Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.” (QS. Al-Baqarah: 102).

Dalil dan Hukum Takhhib

Takhhib jelas diharamkan di dalam Islam dan termasuk dosa besar, karena mengakibatkan perceraian dan terputusnya hubungan suami-istri. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ,

مَنْ حَبَبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang melakukan takhhib dengan istri orang atau budak wanitanya, maka ia bukan dari golongan kami.” (3)

Imam Ad-Dzahabi, menjelaskan bahwa di antara dosa besar adalah merusak hati wanita terhadap suaminya, beliau berkata,

وَمَنْ ذَلِكَ إِفْسَادُ قَلْبِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

“Di antara larangan (dosa besar) adalah merusak hati wanita terhadap suaminya.” (4)

Dalam riwayat hadits yang lain disebutkan,

وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami.” (5)

Disebutkan di dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, merusak hubungan di sini maksudnya adalah mengompor-ngompori untuk bercerai dari suaminya.

فَمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَيْ : أَغْرَاهَا بِطَلَبِ الطَّلَاقِ أَوْ التَّسْبُّبِ فِيهِ فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَايِرِ

“Maksud merusak istri orang lain yaitu merayunya untuk meminta cerai atau menyebabkannya, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar.” (6)

(3) HR. Abu Dawud No. 5170 dan disahihkan oleh al-Albani.

(4) Al-Kabair, (hlm. 209).

(5) HR. Ahmad No. 9157 dan Abu Dawud No. 5170 dengan para perawi tsiqah.

(6) Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah (5/291).

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan,

وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَتَبَرَّأَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَأَنْ يَسْتَأْمَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، فَكَيْفَ يَمُنُّ بِسَعَى فِي الثَّفْرِيقِ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأُمَّتِهِ حَتَّى يَتَّصَلَ بِهِمَا؟

“Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang melakukan takhbiib, dan beliau berlepas diri dari pelakunya. Takhbiib termasuk salah satu dosa besar. Karena ketika Nabi Muhammad ﷺ melarang seseorang untuk meminang wanita yang telah ditamar oleh lelaki lain, dan melarang seseorang menawar barang yang sedang ditawar orang lain, maka bagaimana lagi dengan orang yang berusaha memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau budaknya, sehingga dia bisa menjalin hubungan dengannya.” (7)

Ancaman bagi Pelaku Takhbiib

I. Nabi Muhammad ﷺ berlepas diri dari pelaku takhbiib

Nabi Muhammad ﷺ berlepas diri dari orang yang berusaha merusak keutuhan rumah tangga orang lain. Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

“Bukan bagian dari kami orang yang melakukan takhbiib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya atau kepada seorang hamba sehingga ia melawan tuannya.” (8)

Maksud dari hadits ini adalah barang siapa yang merusak hubungan seorang istri terhadap suaminya, maka ia bukan bagian dari golongan Nabi Muhammad ﷺ. Sebagaimana makna hadits yang telah dijelaskan di atas.

Di zaman yang penuh fitnah ini, sebagian orang berusaha melanggar syariat yang sudah sempurna ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits ini, ada orang yang -baik disengaja maupun tidak sengaja- berusaha merusak hubungan rumah tangga orang lain dengan cara:

(7) Al-Jawab al-Kafi, Ibnul Qayyim, (hlm. 216).

(8) HR. Abu Dawud No. 2175 dan disahihkan oleh al-Albani.

7. Menyebutkan keburukan-keburukan atau segala kekurangan yang ada pada pasangannya, sehingga ia merasa benci kepada pasangannya tersebut.
2. Membandingkan dengan dirinya atau pasangan orang lain. Meskipun pasangannya sangat baik dan bertanggung jawab, hanya saja pasti ada kekurangannya.
3. Terkadang menyebutkan keutamaan dan kesempurnaan orang lain dibandingkan dengan suaminya.
4. Menggoda salah satu pasangan pasutri yang sah dengan mengajaknya berzina, baik itu berupa zina mata, tangan, maupun hati, sehingga ia merasa benci dengan pasangannya yang sah.

Betapa banyak orang yang berusaha merayu dan menggoda wanita yang bersuami supaya wanita tersebut berusaha bercerai dari suaminya. Ketika si suami menceraikan istrinya, maka ia pun segera menikahinya. Dan betapa banyak seseorang yang bersekongkol dengan kawannya, sehingga ia menggoda wanita tersebut untuk bercerai dari suaminya, lalu menikahkannya dengan kawannya tersebut.

Tidaklah seseorang berbuat demikian, kecuali karena rasa cemburu, hasad, iri, atau menuruti hawa nafsunya sehingga ia terjerumus ke dalam jebakan setan.

II. Pelaku Takhbiib tidak masuk surga

Telah diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

“Tidak akan masuk surga seorang penipu, seorang yang pelit, dan orang yang berbuat buruk kepada budaknya.” (9)

Sebagian ulama menjelaskan bahwa hadits ini berkaitan erat dengan orang yang berusaha merusak rumah tangga orang lain atau merusak hubungan seorang budak terhadap tuannya. (10)

[9] HR. Ahmad No. 32. Dikatakan oleh Tirmidzi hadits ini hasan ghorib.

[10] Lihat: 'Aunul Ma'bud (14/52) dan Mir'atun Mafatih (6/297).

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ عَزْرٌ كَرِيمٌ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ حَبٌّ لَيْيِمٌ

“Seorang mukmin itu baik lagi dermawan (tidak kikir), dan orang Fajir adalah seorang yang jahat (penipu) lagi bakhil.” (11)

الْعَزْرُ : orang baik yang tidak pernah berbuat jahat atau keburukan. الْحَبُّ : makar yang menghancurkan. الْمُؤْمِنَ عَزْرٌ ‘seorang mukmin itu baik’ maksudnya saking baiknya perangai yang dimilikinya, sampai-sampai orang lain pun cemburu dan ingin mencontoh kebaikannya. Ia menjaga diri dari perangai yang buruk, memiliki hati yang tulus dan tidak ingin menyakiti orang lain dengan menipunya maupun membohonginya. Sedangkan كَرِيمٌ ‘memiliki akhlak yang mulia’. (12)

الْفَاجِرُ : orang yang fasik, adalah orang yang memiliki kriteria حَبٌّ لَيْيِمٌ maksudnya nekat berbuat keburukan. Para ulama menjelaskan tentang makna lelaki yang memiliki sifat حَبٌّ :

حَيْبٌ، حَدَّاعٌ، مُنْكَرٌ

“Keji, penipu lagi jahat.” (13)

Seakan-akan Nabi Muhammad ﷺ bersabda bahwa seorang mukmin sejati adalah yang tidak berbuat kejahatan, makar, penipuan atau perbuatan yang keji. Seorang mukmin tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau membahayakan orang lain. Begitu pun sebaliknya, orang yang berperangai buruk adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal bisa membahayakan orang lain, dan bahkan berusaha menghancurkan kehidupannya.

(11) HR. Ahmad No. 9118, hadits hasan.

(12) Lihat: Faidhut Qadir (6/254).

(13) Out al-Mughthadi, (1/476).

Pintu Celah Takhib

Jika kita mau melihat realitas orang-orang saat ini, kita akan menemukan bahwa salah satu pemicu paling berbahaya yang dapat membuka peluang setan ini adalah hadirnya orang ketiga sebagai seorang tempat curhat atau penasihat ulung bak seorang ustadz yang siap memberikan fatwa dan jalan keluar.

Ia adalah seorang pengkhianat yang muncul sebagai penasihat yang simpatik dan penuh kasih sayang. Ia tidak berbicara secara terang-terangan bahwa ia akan menghancurkan rumah tangga sepasang suami-istri, akan tetapi ia merayu dan menggoda, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Jika orang ketiga ini datang dan bertemu dengan seorang wanita yang telah bersuami, maka ia akan berkata, "Demi Allah, seharusnya Anda bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibandingkan dengan kehidupan Anda sekarang ini", "Anda masih muda dan cantik. Seharusnya Anda bisa hidup dengan kondisi lebih baik dari pada kondisi sekarang", "Anda masih punya kesempatan memiliki harta lebih banyak dari pada harus menahan beban hidup dengan suami Anda sekarang", dan seterusnya.

Tidak berhenti di sini, orang ketiga ini akan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan sebagian wanita lainnya yang bergelimang dengan harta dan lebih baik nasibnya. Sebagian wanita bisa membeli barang-barang mewah, sedangkan ia tidak bisa. Para wanita bisa memakai perhiasan mewah, sedangkan ia tidak mampu. Mereka bisa jalan-jalan, berlibur ke suatu tempat, sedangkan ia tidak mampu. Ia akan menyebutkan kondisi para wanita pada umumnya yang bisa dengan bebas menikmati kehidupan mereka dan berfoya-foya dengan harta mereka, lalu membandingkannya dengan kehidupannya yang serba terikat dari seorang suami yang membebaninya.

Akhirnya wanita tersebut mulai membandingkan dirinya dengan para wanita yang hidupnya lebih bahagia. Setelah itu, ia akan mulai menuntut hal-hal yang di luar batas kemampuan suaminya. Sehingga dari sini muncullah perselisihan, percekcoakan dan konflik dalam rumah tangga. Pada titik inilah takhib dimulai.

- Betapa banyak seorang ibu dengan ucapan kasarnya mampu merusak rumah tangga putrinya dengan suaminya?
- Betapa banyak tetangga, gara-gara ucapannya menyebabkan perceraian antara seorang suami terhadap istri?
- Dan betapa banyak saudara, kerabat, kenalan, teman atau sahabat dekat, hanya karena nasihat yang dibumbui dengan takhbib menjadi pemicu kehancuran rumah tangga antara suami dan istri?

Sudah selayaknya bagi seorang istri tinggal bersama suaminya dengan kehidupan yang bahagia. Seorang suami memimpin sebagai kepala rumah tangga, sementara istri menghormati suaminya, memuliakannya dan ridha mengarungi kehidupan bersama dengan suaminya. Jika sudah demikian, jangan sampai sang ibu datang untuk ikut campur urusan keluarga anaknya, apalagi sampai menghasutnya untuk melawan suaminya, atau mengajarkan kepada anaknya pikiran-pikiran jahat untuk menceraikan istrinya. Sudah pasti seorang ibu menginginkan anaknya mendapatkan kehidupan yang layak dan baik, akan tetapi terkadang ia tidak tahu hanya karena ucapannya tersebut bisa memainkan peran Iblis sehingga mengakibatkan rumah tangga anaknya hancur berantakan.

Begitu juga yang terjadi kepada sebagian ayah yang menginginkan agar anaknya mau bercerai dengan pasangannya sehingga dinikahkan dengan orang yang lebih baik dari pada pasangannya tersebut. Terkadang telah sebagian ayah menyuruh anaknya bercerai dengan pasangannya karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan di antara mereka. Ini merupakan perbuatan takhbib dan merusak hubungan suami-istri.

III. Takhib adalah perbuatan yang disenangi Iblis

Nabi Muhammad ﷺ berlepas diri dari pelaku takhib, orang yang berusaha memisahkan hubungan suami dari istrinya atau istri dari suaminya, karena sejatinya perbuatan ini adalah perbuatan Iblis dan bala tentaranya yang terlaknat. Ini adalah perbuatan yang paling diagung-agungkan oleh Iblis, sehingga mereka merasa gembira karenanya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابِيَهُ فَاذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau.” (14)

Ketika Iblis mendengar bahwa bala tentaranya mampu menghancurkan hubungan rumah tangga seseorang, membuat pertikaian antara suami dan istri hingga keduanya bercerai, maka ia merasa sangat senang dan bangga.

Rusaknya rumah tangga dan perceraian sangat disukai oleh Iblis. Hukum asal perceraian adalah dibenci, oleh karenanya ulama menjelaskan hadits peringatan akan perceraian.

Al-Munawi menjelaskan mengenai hadits ini,

إِنَّ هَذَا تَهْوِيلٌ عَظِيمٌ فِي دَمِ التَّفْرِيقِ حَيْثُ كَانَ أَعْظَمُ مَقَاصِدِ اللَّعِينِ لِمَا فِيهِ مِنَ انْقِطَاعِ النَّسْلِ وَانْصِرَامِ بَنِي آدَمَ وَتَوَفُّعِ وَفُوعِ الرِّثَا الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْكَبَائِرِ

[14] HR. Muslim No. 2813.

“Hadits ini menunjukkan peringatan besar tentang celaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan terbesar (Iblis) yang terlaknat karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan. Bersendirianya (tidak ada pasangan suami/istri) anak keturunan Nabi Adam akan menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk dosa-dosa besar yang paling besar.” (15)

Yang Mengantarkan kepada Takhbib

Sebagian besar orang-orang telah hilang rasa malunya di zaman sekarang. Betapa banyak kaum laki-laki tidak malu lagi jika berbincang-bincang seorang diri dengan wanita asing. Begitu pula dengan kaum wanita yang tidak malu lagi ketika asyik bercengkerama dengan laki-laki lain tanpa kehadiran mahramnya. Mereka sudah tidak malu lagi berbaur antara laki-laki dan perempuan tanpa ditemani mahramnya. Tentu saja ini menjadi sarana termudah terjadinya takhbib.

Terlebih lagi, pada zaman dengan teknologi yang serba canggih sekarang ini, seringkali takhbib terjadi dan merajalela melalui situs media sosial. Media ini menjadi penyebab paling besar kehancuran keharmonisan rumah tangga. Dengan beraninya seorang lelaki berbicara atau mengirim pesan kepada seorang wanita yang sudah menikah. Keduanya berkenalan, lalu saling bertanya tentang kabar masing-masing, kemudian membangun relasi, setelah itu, saling berbicara tentang kondisi kehidupan masing-masing. Pada akhirnya sang wanita itu bercerita tentang hidupnya dengan suaminya, dan bagaimana dia tidak bahagia dengan pasangannya.

Akhirnya laki-laki tersebut berbicara kepadanya dengan kata-kata manis seolah-olah ia adalah penasihat dan mencarikan jalan keluar. Manis, dengan kata-kata yang mengandung kasih sayang dan kelembutan, sehingga wanita tersebut menjadi terikat padanya.

Wanita ini mulai membandingkan antara laki-laki ini dengan suaminya, antara kata-kata manisnya dan kata-kata suaminya. Jika pada titik ini ia terlena dengan rayuannya tersebut, maka ia telah masuk kepada tahap pengkhianatan terhadap suaminya. Perselingkuhan, dan jika ia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka sama saja ia akan mengantarkan rumah tangganya menuju kehancuran, pikirannya terganggu, hilang ketenangan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangganya, sehingga berakhir kepada perceraian.

(15) Faidhul Qadhir, (2/408).

Begitupun sebaliknya, bisa saja seorang wanita yang lebih dahulu membuka pintu dosa ini. Tanpa malu, ia berkenalan dan berbicara dengan seorang lelaki muda atau pria yang sudah menikah, membangun relasi dengannya, hingga tak malu lagi mengirimkan foto-fotonya. Akhirnya laki-laki tersebut mulai membandingkan wanita itu dengan istrinya, dan menjadi terikat padanya, kemudian mulai membenci istrinya, dan berakhir dengan mengabaikannya atau menceraikannya.

Betapa banyak perceraian suami-istri terjadi disebabkan hanya karena saling mengirim pesan di media sosial.

Fenomena yang terjadi, beberapa pria justru lebih menyukai seorang istri yang sudah menikah dengan pria lain. Bisa jadi ada orang lain yang menyukai istri kita, atau bisa jadi teman dekat kita sendiri menyukai istri kita. Sangat disayangkan, ada seseorang yang telah memiliki pasangan yang halal, akan tetapi justru lebih suka dan mencintai pasangan orang lain. Jika ia menuruti hawa nafsunya dan tunduk dengan jebakan Iblis, maka ia akan mencoba merayu dan menggoda istri orang lain. Ia merayu pasangan haramnya layaknya pasangan halalnya, dan ia menggoda pasangan haramnya layaknya pasangan halalnya, sementara ia tidak sadar telah merusak hubungan suami-istri orang lain. Akhirnya, ia terus merayunya untuk bercerai dari suaminya agar menikah dengannya, sementara wanita tersebut lupa bahwa sejatinya lelaki yang merayu dan menggodanya adalah orang yang berpenyakit, penipu, keji dan perusak rumah tangga orang lain.

Tidakkah kita mendengar hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiallahu 'anhu bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَبْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ

“Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya.” (16)

Jika Nabi Muhammad ﷺ saja melarang seorang lelaki melamar wanita yang telah dilamar lelaki lain, maka bagaimana jika ini ada seorang lelaki yang datang mengganggu istri orang lain untuk diajaknya menikah? (Allahul Musta'an)

Nabi Muhammad ﷺ telah memperingatkan kaum wanita agar tidak meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga.” (17)

Tidakkah terbetik di dalam pikiran lelaki yang merusak rumah tangga orang lain, apakah dia rela jika ada laki-laki lain yang berusaha mengganggu atau menggoda istrinya darinya?

Tidakkah para istri berpikir, apakah dia rela jika ada wanita lain yang mengganggu atau menggoda suaminya agar menceraikannya, lalu menikahi wanita tersebut?

Apakah kita semua ridha jika itu terjadi kepada kita atau kerabat kita? (Wal-'iyadzu billah)

Berhati-hatilah wahai para lelaki yang berusaha memberikan kenyamanan kepada istri orang, apalagi merayunya dan menjanjikannya untuk menikahinya sehingga ia harus bercerai dari suaminya.

Berhati-hatilah wahai para wanita yang berusaha menggoda suami orang hingga ia rela menceraikan istrinya untuk menikah denganmu. Apa yang akan kalian katakan ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada kalian kelak pada hari kiamat? Apa jawaban kalian, ketika pada hari kiamat Allah bertanya kenapa kalian menjadi sebab perceraian rumah tangga orang lain? Apakah kita semua sudah mempersiapkan jawaban ini?

Hendaknya kita semua berhati-hati dengan ucapan dan perbuatan kita. Jangan sampai ucapan yang kita katakan menjadi sebab terjadinya perceraian rumah tangga orang lain. Sudah sepantasnya seorang muslim menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi orang lain, tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Jika memang terpaksa harus masuk dalam perkara mereka, hendaknya kita mengucapkan perkataan yang baik, menciptakan perdamaian, menanamkan kecintaan dan kasih sayang sehingga membuat suami dan istri tetap berada dalam ikatan rumah tangga yang utuh.

(17) HR. Abu Daud No. 2226, hadits ini sahih menurut Syaikh al-Albani.

Hendaknya kita memberikan nasihat yang baik, selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan antara masing-masing suami dan istri. Hendaknya memberi nasihat kepada sang suami untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan istrinya, memuliakannya dan menjaganya karena ia yang telah merawat anak-anak mereka, supaya memimpin rumah tangga dengan bijak disertai kelembutan dan kasih sayang. Hendaknya memberi nasihat kepada istri untuk selalu taat kepada pemimpin kita di dalam rumah, menghormatinya dan memuliakannya, bersabar dan menjaga harta dan anak-anaknya.

Hukuman Bagi Pelaku Takhbib

Para ulama telah bersepakat bahwa perbuatan maksiat yang tidak ada had dan kafarat maka hukumannya adalah ta'zir yang telah ditetapkan oleh pemerintah suatu negeri. Sedangkan perbuatan takhbib ini adalah perbuatan maksiat yang tidak ada had maupun kafarat tertentu bagi yang melakukannya. (18)

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman yang pantas bagi pelaku takhbib, sebagaimana berikut:

Pertama: Sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa barang siapa yang menggoda seorang gadis atau istri orang lain, sehingga terjadi perceraian dan ia menikahnya, maka hukumannya adalah dipenjara hingga ia mengembalikan wanita yang dinikahnya tersebut atau dipenjara sampai mati. Sebagian lagi mengatakan bahwa hukumannya adalah dipenjara sampai ia sungguh-sungguh bertobat atau sampai mati, karena ia telah berbuat dosa yang terhitung sebagai kerusakan di atas muka bumi. (19)

Kedua : Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa hukumannya yang paling ringan adalah didera dengan keras, bahkan dianjurkan untuk dinaikkan di atas tunggangan, lalu dibawa berjalan (keliling) di depan khalayak kaum laki-laki maupun perempuan, kemudian diumumkan "Inilah balasan bagi orang yang berbuat begini dan begitu"

(18) Kassyaf al-Qina' (6/121).

(19) Lihat: Al-Fatawa al-Hindiyah (2/170) dan al-Asybah, Ibnu Nujaim hlm. 189.

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hukuman ini memberikan banyak maslahat, di antaranya adalah agar orang-orang tahu hukuman berat dari perbuatan takhbib sehingga mereka menghindarinya. Selain itu adalah untuk mengumumkan pelaku takhbib kepada orang-orang agar mereka terhindari dari perlakuan buruknya. Setelah itu, penguasa setempat mengingatkan kepada masyarakatnya tentang bahayanya perbuatan takhbib ini dan memenjarakan pelakunya atau mengusirnya dari tempatnya tersebut. (20)

Hukum Pernikahan dari Hasil Takhbib

وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ وَزَجْرِهِ، حَتَّى قَالَ الْمَالِكِيُّ بِتَأْيِيدِ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ الْمُخَبَّيَةِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَهَا عَلَى زَوْجِهَا مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلَيْلًا يَتَّخِذُ النَّاسُ ذَلِكَ ذَرْبَةً إِلَى إِفْسَادِ الزَّوْجَاتِ

Para ulama menegaskan hukuman bagi pelaku takhbib adalah dengan memberikan putusan paling susah untuknya dan melarangnya. Sampai ulama Malikiyah mengatakan, bahwa wanita yang bercerai akibat takhbib ini diharamkan untuk menikah dengan lelaki yang menjadi penyebab kerusakan rumah tangganya, diharamkan untuk selamanya. Sebagai hukuman baginya, dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Agar semacam ini tidak menjadi celah bagi masyarakat untuk merusak hubungan para wanita (dengan suaminya). (21)

Secara umum, para ulama tidak membahas permasalahan ini secara rinci, kecuali hanya beberapa saja, di antaranya adalah ulama Malikiyah. Disebutkan di dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyah,

انْفَرَدَ الْمَالِكِيُّ بِذِكْرِهِمُ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَصَوَّرَهَا: أَنْ يُفْسِدَ رَجُلٌ زَوْجَةَ رَجُلٍ آخَرَ، بِحَيْثُ يُؤَدِّي ذَلِكَ الْإِفْسَادُ إِلَى طَلَاقِهَا مِنْهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ذَلِكَ الْمُفْسِدُ

Hanya Ulama Malikiyah yang menjelaskan hukum masalah (takhbib) ini. Gambaran sederhananya adalah ada seorang lelaki yang merusak atau menggoda istri orang lain, sehingga ia bersedia meminta cerai dari suaminya, kemudian menikah dengan lelaki jahat tersebut.

(20) Lihat: Kassyaf al-Qina' (6/127-128).

(21) Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, (5/251).

فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ بِإِخْلَافٍ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ عِنْدَهُمْ فِي تَأْيِيدِ تَحْرِيمِهَا عَلَى ذَلِكَ
:الْمُفْسِدِ أَوْ عَدَمِ تَأْيِيدِهِ، فَذَكَرُوا فِيهِ قَوْلَيْنِ
أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لَا يَتَأَيَّدُ، فَإِذَا عَادَتْ لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ وَطَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا جَازَ لِذَلِكَ الْمُفْسِدِ نِكَاحَهَا.

Mereka – ulama Malikiyah – menyebutkan bahwa nikahnya batal, baik sebelum berhubungan maupun sesudah berhubungan, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Namun yang menjadi perbedaan adalah apakah lelaki pelaku takhbiib itu diharamkan untuk menikahi wanita selamanya atautkah tidak sampai selamanya. Sehingga mereka menyebutkan ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat Pertama, (dan ini pendapat yang lebih terkenal) bahwa mereka dipisahkan tapi tidak selamanya. Jika si wanita kembali kepada suami pertamanya, kemudian diceraikan oleh suami pertamanya itu atau suami pertama meninggal, maka si lelaki kedua ini boleh menikahi wanita itu.

الثَّانِي: أَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَأَيَّدُ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الرَّزْقَانِيِّ، وَأَفْتَى بِهِ عَبْرٌ وَاحِدٍ مِنَ
. الْمُتَأَخَّرِينَ فِي فَاسٍ .
هَذَا وَمَعَ أَنَّ عَبْرَ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، إِلَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا وَهُوَ التَّحْرِيمُ مَعْلُومٌ مِمَّا
سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ

Pendapat kedua, mereka diharamkan untuk menikah selamanya. Diantara yang menyatakan pendapat ini adalah Yusuf bin Umar, seperti yang disebutkan dalam Syarh az-Zarqani, dan ini yang difatwakan oleh beberapa ulama belakangan di daerah Faz – Maroko. (22)

Dalam kitab Al-Iqna' disebutkan,

وَقَالَ فِي رَجُلٍ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا : يُعَاقَبُ عُقُوبَةً بَلِيغَةً ، وَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ فِي مَدْهَبِ مَالِكٍ
وَأَحْمَدَ وَعَبْرِهِمَا ، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا

“Syaiikhul Islam mengatakan tentang orang yang mempengaruhi atau menggoda wanita sehingga bercerai dengan suaminya, bahwa lelaki ini harus mendapatkan hukuman berat. Nikahnya batal, menurut salah satu pendapat ulama dalam mazhab Malik dan Ahmad serta yang lainnya. Dan keduanya wajib dipisahkan.” (23)

[22] Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, (11/20).

[23] Al-Iqna', (3/182).

Di dalam kaidah fiqih disebutkan,

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحِرْمَانِهِ

“Siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan cara dilarang untuk mendapatkannya.”

Atas dasar ini, sebagian ulama memutuskan bahwa ketika terjadi perpisahan dalam keluarga, sehingga si istri bersemangat untuk minta cerai disebabkan kehadiran lelaki baru, maka mereka dipisahkan selamanya. Dihukum dengan keputusan yang berkebalikan dengan harapan dan keinginannya.

Memang lelaki tersebut menikah dengan si wanita atas dasar saling ridha. Tapi perlu dia ingat, dia membangun keluarga dengan cara bermaksiat kepada Allah dan merusak keluarga orang lain.

Wallahu A'lam bis-shawab.

Program - Program Dakwah Azhar Bin Seff Official

- Program dakwah dunia maya dengan berbagai akun media sosial
 - Program pendidikan online & offline
 - Program pembagian buku gratis

Jika Anda ingin berpartisipasi untuk mendukung program-program dakwah kami, silahkan menghubungi:

Humas Azhar Bin Seff Official



 **0811 209 339**

 **0856 9555 6963**

Jazaakumullahu Khairon
atas dukungan & partisipasinya :





  azharbinseff_official

 azharbinseff 